



PUTUSAN

Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI WAHYU SUWANDITO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 41Tahun/ 22 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sudimara Kaja, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan (periode Juli 2018 – Maret 2019);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 *juncto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** bersalah **"Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara;**
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

**DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU
TIKA ARI UTAMA**

- Uang Tunai sebesar Rp260,628,190,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020.

**DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS
MELALUI KANTO POS TABANAN.**

5. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps
tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 118 (seratus delapan blas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
 - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran;
 - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran;
 - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tertnggal 10 Mei 2019 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I PUTU TIKA ARI UTAMA;

- Uang Tunai sebesar Rp260,628,190,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan tanggal 24 Februari 2020 dan 8 Juni 2020;
- Uang tunai sebesar **Rp88.182.160,2 (delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah dua sen)** yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai **Berita Acara Penitipan tanggal 7 Juli 2020;**

DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 3) A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 4) ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 5) BADRA I sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah)
- 6) BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp4.579.000,00(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 7) CETIG I MADE sebesar Rp4.464.000,00(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 8) DASMIN NI sebesar Rp5.130.000,00(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 9) DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 15) DRATA I GUSTI NYOMAN sebesar Rp5.130.000,00(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp4.028.000,00(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp4.464.000,00(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 28) I KETUT WENDRA Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp2.815.000,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 30) I MADE BEGEH Rp3.926.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) I MADE RABEH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 38) I NENGAH sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp4.842.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 41) I NYOMAN MANDRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 42) I NYOMAN NGARA sebesar Rp2.852.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 43) I NYOMN RETUG sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp3.926.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp2.852.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp4.689.000,00(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 54) I WAYAN RONTOG sebesar 2.852.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus rupiah);
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp4.777.000,00(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp3.040.000,00(tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp2.815.000,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus tiga ribu rupiah);

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus liga puluh ribu rupiah);
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp3.002.000,00 (tiga juta dua ribu rupiah);
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp3.128.000,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 68) NI DESAK KETUT SUCI sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 73) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp3.128.000,00(tiga juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp2.815.000,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);.
- 76) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp3.000.000(tiga juta rupiah);
- 77) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp3.128.000,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 79) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 80) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 81) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 82) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp2.502.000,00 (dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 84) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp3.128.000,00 (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 91) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 92) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp3.029.917.-(tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 96) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS sebesar Rp3.128.000, ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG sebesar Rp2.189.000.- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 103) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 105) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 106) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp3.178.000,00(tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 110) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp3.427.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 116) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp3.628.000,00(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 117) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 118) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 119) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah);
- 121) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp2.750.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 122) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 123) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp3.427.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp2.189.000,00(dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 125) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp3.114.000,00(tiga juta serratus empat belas ribu rupiah);
- 126) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 130) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp5.002.000,00 (lima juta dua ribu rupiah);
- 131) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 132) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- 133) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp3.388.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 135) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 137) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah);
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp3.128.000,00 ,00(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah);
- 141) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 142) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp4.579.000,00(empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- 143) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 144) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp5.002.000,00(lima juta dua ribu rupiah);
- 145) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp2.502.000,00(dua juta lima ratus dua ribu rupiah);
- 146) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp4.479.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 147) Veteran atas nama REBES I WAYAN sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 148) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp5.130.000,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 149) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp5.130.000,00 ,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 150) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp5.130.000,00 ,00(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah);
- 151) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 152) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp5.080.000,00(lima juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 154) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp2.815.000,00 ,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 156) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 157) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp2.815.000,00(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 158) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp1.502.000,00(sejuta lima ratus dua ribu rupiah);
 - 159) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 160) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp4.479.000,00(empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 161) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp5.130.000,00 ,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 162) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp4.579.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
8. Membebani Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS.TPK/2020/PT.DPS tanggal 29 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps.,

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar nomor 3 sehingga amar berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. Barang bukti **Point 1** sampai dengan **Point 5**, **DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA. I PUTU TIK ARI UTAMA ;**
 - ii. Barang bukti **Point 6** sampai dengan **Point 7**, **DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN** untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji, gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada:
 - Nomor urut 1 sampai dengan Nomor Urut 162;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



iii. selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN Dps., tanggal 23 Juli 2020;

8. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum kepada Terdakwa, yaitu *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menurut *Judex Facti* tidak tepat diterapkan bagi Terdakwa sebagai seorang penyelenggara Negara, sedangkan unsur "melawan hukum" berlaku umum, diterapkan kepada siapa saja pelaku perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa memandang apakah pelaku seorang penyelenggara Negara atau bukan;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bersama I Putu Tika Ari Utama telah melakukan pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019;
 - b. Bahwa keduanya sepakat bahwa pemotongan gaji pensiunan Veteran tersebut dibagi dua, 60 % untuk Terdakwa dan 40 % untuk I Putu Tika Ari Utama;
 - c. Bahwa Terdakwa menyuruh I Putu Tika Ari Utama mencetak resi 2 kali pada aplikasi *Fund Distributor (FD)* dimana besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji yang kemudian oleh Terdakwa diminta agar ditandatangani Veteran yang mengambil gaji tetapi jumlah saldo pada resi kedua sudah nol, sehingga pensiunan veteran tidak curiga dan selanjutnya uang gaji Veteran yang bersangkutan langsung Terdakwa serahkan kepada pensiunan Veteran ybs. Terdakwa dan I Putu Tika Ari Utama memalsukan tanda tangan Veteran yang mengambil gaji seolah olah benar bahwa para Veteran menerima jumlah uang sesuai resi tersebut;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa dari pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 tahun 2018, ditemukan kerugian keuangan negara Rp600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), akibat digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp348.810.350,20 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh sen) dan oleh I Putu Tika Ari Utama sebesar Rp251.916.556,80 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sen)
- e. Bahwa dari gaji Veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 s/d April 2019 sebesar Rp568.672.300,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh dua ribu tiga ratus rupiah) digunakan Terdakwa sebesar Rp18.485.400,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan oleh I Putu Tika Ari Utama sebesar Rp367.295.750,20 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh sen) dan total yang digunakan oleh Terdakwa adalah Rp348.810.350,20 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh sen) dan seluruhnya telah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Tabanan;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Rp1.169.399.217,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali tanggal 23 Oktober 2019 dan dari kerugian Negara tersebut Terdakwa telah menikmati uang pengganti sebesar Rp367.295.750,2 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh sen);
- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

5) Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Tabanan sebesar Rp348.810.350,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yaitu pada tanggal 24 Februari 2020, tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 7 Juli 2020, dengan demikian masih ada sisa kerugian negara Rp18.485.400,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS.TPK/2020/PT.DPS tanggal 29 September 2020 yang **memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 23 Juli 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABANAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS.TPK/2020/PT.DPS tanggal 29 September 2020 yang **memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 23 Juli 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYU SUWANDITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp367.295.750,20 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah dua puluh sen)**, dikurangkan dengan uang yang telah

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



dikembalikan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar **Rp348.810.350,20 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua puluh sen)**, apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti **Point Ke-1** sampai dengan **Point Ke-5**, **Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Putu Tika Ari Utama**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 16 Juli 2020;
 - Barang bukti **Point Ke-6** sampai dengan **Point Ke-7**, **DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN** untuk segera dibayarkan kepada **163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,00 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada : Nomor 1 sampai dengan Nomor 162**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 16 Juli 2020;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pada hari : **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**,
Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul
Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra,
S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum**
dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)